

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga pada bidang bisnis dibutuhkan jaringan kerjasama untuk melancarkan tujuannya dalam mengembangkan bisnis. Dengan kerja sama dalam bisnis inilah maka, kebutuhan manusia akan saling terpenuhi. Hal ini menandakan bahwa kerjasama itu sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan termasuk kerjasama dalam berbisnis.

Syariat Islam memperbolehkan bersekutu dalam kerja sama bisnis untuk berbagai keuntungan dan kerugian. Prosentase keuntungan dan kerugian ini sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak secara bersama. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu. Sedang sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil.¹

Oleh sebab itu, dalam berbisnis dibutuhkan kejujuran dalam mengelola bagi hasil atau upah menjadi syarat mutlak dalam syariah.

¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah kaya di dunia terhormat di akhirat*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal.242

Sehingga penting untuk diketahui dalam mengawali kerjasama adalah adanya perjanjian atau akad.

Akad merupakan suatu bagian penentu setiap transaksi sehingga akad harus dibuat oleh kedua belah pihak karena dengan akad itu menjadikan transaksi sah dan tidak sah.² Selain itu akad juga sebagai kesepakatan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Kerjasama dalam mitra usaha membutuhkan akad sebagai media perjanjian untuk komitmen serta menjadikan tali tolong menolong bersifat timbal balik. Maka penting bermuamalah mengharuskan adanya kejelasan akad dimana berujuan untuk menyelaraskan tujuan demi kepentingan individu maupun bersama dengan kerelaan.

Pergi ke tanah suci (*baitullah*) merupakan impian setiap muslim sehingga wajar di Indonesia tiap tahun siklusnya selalu mengalami peningkatan. Adapun haji serta umrah merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan banyak persiapan bersifat jasmani-rohani sehingga membutuhkan persiapan dan bantuan terutama mengenai perjalanan menuju *baitullah*. Sesuai dengan UU penyelenggaraan ibadah haji (UU No.13 tahun 2008) bahwa perjalanan ibadah haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara

² Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Cet.I(Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), hlm. 77.

perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan Menteri.³

Adapun penyelenggaranya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun Biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan memenuhi beberapa syarat diantaranya telah terdaftar sebagai Biro perjalanan wisata yang sah, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Umrah dan Haji, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah dan Haji.⁴

Biro perjalanan haji dan umrah sebagai *tour and travel* dapat memberikan peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena memberi peluang besar serta memberi manfaat, baik bersifat menolong orang untuk dapat sampai *kebaitullah* maupun memberikan kesejahteraan dengan mengambil keuntungan dari jasa yang ditawarkannya ataupun tujuan lainnya.

Dalam pelaksanaannya para Biro Penyelenggara Umroh dan Haji yang bertujuan bisnis memiliki persaingan. Sehingga dalam sebuah lembaga tersebut praktiknya memiliki berbagai strategi sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat untuk memanfaatkan jasanya dalam pemberangkatan ke Tanah Suci seperti menawarkan berhaji dengan

³ Redaksi Sinar Grafika, *UU Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Cet.I(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 19.

⁴*Ibid*, hlm. 19.

uang minimalis namun fasilitas yang diperoleh maksimal atau cara lainnya.

Salah satu perusahaan Biro Perjalanan Umrah dan Haji adalah PT. Arminareka Perdana yakni biro legal formal yang bergerak dibidang Travel perjalanan Ibadah Haji plus dan umrah serta di bidang ketenagakerjaan wanita di berbagai Negara. Dengan Legalitas dari DSN-MUI PT. Arminareka Perdana menjalankan fungsionalnya sebagai Biro Perjalanan Haji dan Umrah.

Dalam meningkatkan pemasarannya memiliki strategi yakni melalui salah satu produk jasanya, PT. Arminareka Perdana memilih startegi unik yakni dengan program kemitraan, bahkan program tersebut dirasa mendapatkan respons positif karena terbukti berkembang hingga mencapai 400%.⁵

Program kemitraan merupakan salah satu hak calon jamaah yang diperoleh setelah memberikan DP untuk haji 5.000.000 dan untuk umrah 3.500.000, sudah diatas kepercayaanya untuk memilih PT. Arminareka Perdana untuk perjalanan haji dan umrah. Dengan akad *wakalah taswiq bil ujroh* untuk mengembangkan hak calon jamaah yang sebelumnya akad *murabahah*, Pengembangan program kemitraan tersebut menggunakan hak usaha referensi jamaah haji yang menguntungkan dan akan mendapatkan *fee* atau bonus atau upah baik haji atau umroh gratis atau

⁵ Dalam sebuah tulisan Artikel di Majalah DUMAS, Edisi XVI/September 2012 dengan Judul “*Berhaji dengan Money Games*”.

uang tunai.⁶ Namun, Kemitraan yang ada dalam kajian fiqh adalah tergolong dalam akad *syirkah* atau persekutuan atau perserikatan antar mitra. Dalam hal ini akad tersebut tidaklah menggunakan *syirkah* melainkan *wakalah taswiq bil ujroh* sehingga menggunkan bagi hasil.

Selanjutnya penulis tertarik untuk mengamati secara mendalam tentang sistem kemitraan yang ada di biro penyelenggara ibadah haji dan umrah di PT.Arminareka Perdana sebagai lembaga bisnis syariah yang menerapkan akad *wakalah taswiq bil ujroh*. Kemudian, penulis memberikan judul penelitian ini dengan:

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEMITRAAN PENYELENGGARA PERJALANAN UMRAH DAN HAJI PLUS(Studi Kasus di Perwakilan Jl. Simpang 4C Samping DP Mall Semarang PT.Arminareka Perdana).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kemitraan penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus di perwakilan jl. simpang 4c samping DP mall Semarang PT.Arminareka perdana ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Hak Usahayang diterapkan oleh penyelenggara Umrah dan Haji Plus di perwakilan

⁶<http://www.arminarekaperdana>,PT.ArminarekaPerdanaTour&Travel wujudkan niat anda beribadah ketanag suci bersama kami,di ambil 04 february 2013, pukul 21.30 WIB.

jl. simpang 4c samping DP mall SemarangPT. Arminareka
Perdana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah :

1. Untuk mengetahui sistem Pelaksanaan Hak Usaha atau Kemitraan yang dijalankan oleh Biro Penyelenggara Umrah dan Haji PLUS di PT Arminareka Perdana.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak Usaha atau Kemitraan oleh Biro penyelenggara Umrah dan Haji PLUS di PT Arminareka Perdana.

Sedangkan Manfaat dari Penelitian tentang Penyelenggaraan Umrah dan Haji PLUS di PT Arminareka Perdana adalah:

1. Bagi peneliti secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat kontekstual sehingga peneliti mampu menyeimbangkan dan beradaptasi dalam pemikiran yakni menjadi kontribusi ilmiah bagi perkembangan intelektual penulis sendiri sehingga dapat melihat masalah itu secara luas dan obyektif.
2. Bagi pembaca, secara umum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu para pengkaji *Hukum Ekonomi Islam* dalam

memahami sistem dan akad pelaksanaan kemitraan yang berkembang dalam penyelenggaraan Umrah dan Haji.

3. Bagi universitas, diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa refensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Hukum Ekonomi Islam.
4. Bagi Perusahaan Arminareka Perdana sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan serta sebagai bahan memperbaiki sistem yang telah tertata untuk lebih baik dan lebih diminati masyarakat secara luas.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Pustaka ini dapat berupa buku-buku, jurnal Ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis ilmiah lainnya.⁷

Adapun tujuan dari telaah pustaka ini supaya tidak terjadi plagiasi dan sebagai sumber referensi. maka yang telah penulis telusuri dan dapatkan adalah beberapa Skripsi di antaranya:

Skripsi Nur Halimah, 2104164, 2009. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul : *Studi Analisis terhadap Praktek akad Qardh wal Ijarah pada pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah*

⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Hal. 10

Mandiri Cabang Semarang. Dalam skripsi tersebut pada intinya bahwa talangan haji diperuntukkan nasabah tabungan mabrur melalui produk talangan haji dengan akad *Qardh* dan *Ijarah*. Dari sini diketahui bahwa ijarah dalam pembiayaan haji hanya sebagai *khillah* dari bank untuk mendapatkan keuntungan dari *al qardh* karena pada prakteknya ujroh telah ditetapkan berdasarkan jumlah talangan yang diberikan bank.

Skripsi, Maria Ulfah, 082411108, 2012. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang. Dengan Judul: *analisis pengaruh marketing syariah terhadap Minat nasabah dana talangan haji (studi kasus di bank muamalat cabang Semarang)*. Pada intinya skripsi ini membahas mengenai pengujian adanya marketing syari'ah terhadap minat nasabah pada dana talangan haji.

Tugas Akhir, Dian Rokhana, 092503017, 2012. Program Diploma III Perbankan Syari'ah, Fakultas syari'ah, IAIN Walisongo Semarang. dengan Judul: *Prosedur pelaksanaan pembatalan Tabungan Haji di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*, pada intinya membahas Akad qardh digunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman dana talangan haji kepada nasabah, sedangkan akad ijarah digunakan sebagai akad dalam pengurusan pendaftaran haji secara online melalui siskohat.

Dari penelusuran yang peneliti lakukan belum ada yang secara spesifik membahas tentang sistem kemitraan di biro perjalanan haji dan umrah khususnya di PT. Arminareka perdana masih tergolong langka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.⁸ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji pelaksanaan kemitraan biro perjalanan Umrah dan Haji plus yang ada di Jl. Simpang 4C Semarang PT. Arminareka Perdana karena perusahaan ini bergerak dalam penyelenggaraan Umrah dan Haji plus dengan menerapkan lembaga bisnis syariah dengan sistem pemasaran yang berbeda dari yang lain yakni kemitraan calon jamaah.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu berasal dari sumber data yang diperoleh secara khusus yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, yakni seperti yang Penulis peroleh dari Website PT Arminareka Perdana, Buku-Buku panduan dari obyek penelitian yakni dari marketing dan perusahaan pendukung KANZ support system PT. ArminarekaPerdana

⁸Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

salah satunya yakni mengenai ‘‘Proposal Peluang Usaha menuju Baitullah’’ yang didapatkan saat penulis mengikuti Seminar yang diadakan oleh PT.Arminareka Perdana pada 11 November 2012 di BLKI Semarang, Wawancara kepada pihak terkait (Interview) dalam hal ini melalui Tatap Muka atau Media Elektronik dengan orang yang telah bergabung dengan PT.Arminareka Perdana.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan Data Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis mendapatkan data sekunder dari berbagai Buku-buku, Majalah, Jurnal Ilmiah, Website terkait dengan obyek yang dikaji dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif dari penelitian ini akan diperoleh melalui beberapa teknik diantaranya :

a. Observasi

Dalam observasi pada penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.⁹

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.ALFABETA, 2010), hlm. 67.

Observasi yang telah didapat melalui seminar dari PT. Arminareka Perdana yang pernah diadakan di BLKI Semarang pada hari minggu, 11 november 2012 pukul 13.00- selesai dengan narasumber Eko Priyanto SE, dari Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰Dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. pengumpulan segala informasi dapat bersumber dari data, informasi dan fakta baik berupa sumber data primer maupun sekunder terkait dengan obyek kajian penelitian yaitu sistem pelaksanaan kemitraan hak usaha oleh Penyelenggara Umrah dan Haji di PT Arminareka Perdana.baik dari data-data tentang teori akad dan pembagian hak usaha serta pelaksanaan yang telah dilakukan oleh PT.ArminarekaPerdana Semarang dan kerjasamanya.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Bina Aksara,1989), hlm. 188.

c. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹ Pengumpulan data melalui interview ini, langkah penulis adalah dengan menemui bertatap muka atau memanfaatkan media komunikasi yang dapat dijangkau. Adapun target wawancara adalah dengan orang yang telah bergabung di PT. Arminareka Perdana atau sebagai Agen. Adapun wawancaranya kepada Ibu Hj. Ida selaku management plus agen indivivu dan perusahaan perwakilan yang menjdai kantornya di kantor perwakilan Simpang 4C sampning DP mall semarang.

4. Metode Analisis Data

Data penelitian manakala telah di peroleh dan selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah Deskriptif, dengan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan Obyek dalam penelitian.¹²

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 231.

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2010*, (Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010), hlm. 13.

Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif teknis analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹³

Maka peneliti akan menggambarkan dengan memaparkan kembali data-data yang diperoleh. Dari sini akan diketahui pelaksanaan sistem kemitraan yang digunakan apakah telah sesuai dengan fiqh muamalah ataukah belum baik dari segi sistem maupun akad yang dipilih telah benar atau tidak, Selanjutnya menganalisa pembagian bonus sudah sesuai dengan akad dan memenuhi prinsip syariah atau belum. Sehingga data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada.

Oleh karenanya dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan analisis Hukum Islam secara Normatif untuk memahami fiqh secara kontekstual khususnya tentang sistem Kemitraan Hak Usaha.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yaitu sebagai berikut;

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 243.

Bab I Pendahuluan.

Dalam Bab pertama Pendahuluan, didalamnya akan memuat beberapa rincian yakni mengenai; Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori.

Bab kedua tentang teori *Syirkah* dan *Wakalah*. dalam pembahasannya mencakup beberapa hal yaitu; Pengertian Syirkah, Landasan Hukum Syirkah, Syarat dan Rukun Syirkah, Pembagian Jenis dan Macam-Macam Syirkah, Prinsip dan Syarat Syirkah, Masa Berlakunya Kontrak Syirkah, Berakhirnya Akad Syirkah, Manfaat Musyarakah, Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian, Pengertian dan Dasar Hukum wakalah, Rukun dan Syarat wakalah, masa berakhirnya akad wakalah, fatwa DSN-MUI tentang wakalah dan Upah dalam pandangan Islam, Upah dalam pandangan Islam.

Bab III Sistem Kemitraan Hak Usaha di PT.Arminareka Perdana.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang Gambaran umum di PT.Arminareka Perdana dalam pembahasannya akan disajikan mengenai beberapa poin yaitu Profil Penyelenggara Umrah dan Haji Plus di PT. Arminareka Perdana, Sistem Kemitraan Hak Usaha Jamaah di PT. Arminareka Perdana, Perwakilan Cabang Simpang 4C Semarang.

Bab IV Analisis Sistem Kemitraan Hak Usaha Penyelenggara Umrah dan Haji plus di PT. Arminareka Perdana.

Bab keempat pembahasannya terdiri dari beberapa poin, yaitu: Analisis terhadap Penyelenggaraan Program Kemitraan Hak Usaha di PT. Arminareka Perdana, Analisis Hukum Islam atas Akad pelaksanaan dan Komisi yang di berikan kepada Calon Jamaah Haji PT. Arminareka Perdana.

Bab V Penutup berisikan Kesimpulan, Saran serta Kritik dan Referensi.